

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MURABAHAH
DENGAN KEBIJAKAN RESCHEDULING PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(BMT) AS'ADIYAH SENGKANG**

Sitti Asia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone
E-mail: sittiasia71@gmail.com

Ismail Keri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

Abstract

Murabahah financing problems that occurred at BMT As'adiyah Sengkang in 2017 to 2021 continued to increase this was due to the business being undertaken by customers decreased in terms of production and consumption so that it also affected customer income which decreased. In responding to this, the BMT As'adiyah Sengkang took a rescheduling policy for the non-performing Murabahah financing so that the financing of customers who had failed to pay could return smoothly.

This type of research is a field research with a qualitative research approach. The data sources used are primary data and secondary data with data collection techniques using observation, interview and documentation techniques. And the data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study are known that (1) in applying for the financing process with certain conditions. (2) the procedure for resolving non-performing financing using the rescheduling policy is to provide invoices, the customer to the BMT As'adiyah Sengkang office, check the completeness of the documents, take a rescheduling policy and make a new agreement. The application of rescheduling at BMT As'adiyah Sengkang is carried out when the third invoice is issued and this is valid for 3 months. (3) the BMT As'adiyah Sengkang streamline the rescheduling policy so that the customer can settle the obligations that have been charged by providing an extension of the installment payment period and reducing the number of installments. However, the rescheduling policy did not have much of an effective effect on problematic murabaha financing, this was proven by the higher NPF (Non Performing Financing) starting from 2017 to 2021.

Keywords : Murabahah, Rescheduling

Pembiayaan bermasalah *Murabahah* yang terjadi di BMT As'adiyah Sengkang pada tahun 2017 sampai 2021 terus meningkat hal ini disebabkan karena usaha yang dijalani nasabah mengalami penurunan dari segi produksi maupun konsumsi sehingga berdampak pula kepada pendapatan nasabah yang mengalami penurunan. Dalam menyikapi hal tersebut pihak BMT As'adiyah Sengkang mengambil jalan dengan melakukan kebijakan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah *Murabahah* tersebut agar pembiayaan nasabah yang mengalami gagal bayar dapat kembali lancar.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) dalam mengajukan proses pembiayaan dengan syarat-syarat tertentu. (2) prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan kebijakan *rescheduling* adalah memberikan surat tagih, nasabah ke kantor BMT As'adiyah Sengkang, cek kelengkapan dokumen, diambil kebijakan *rescheduling* dan dilakukan akad perjanjian baru. Penerapan *rescheduling* pada BMT As'adiyah Sengkang dilakukan pada saat diberikannya surat tagih ketiga dan ini berlaku selama 3 bulan. (3) pihak BMT As'adiyah Sengkang mengefektifkan kebijakan *rescheduling* agar pihak nasabah dapat menyelesaikan kewajiban yang telah dibebankan dengan memberikan perpanjangan atas waktu pembayaran angsuran dan memperkecil jumlah angsuran. Namun, kebijakan *rescheduling* hasilnya tidak memberikan banyak pengaruh efektif terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah hal ini terbukti dengan semakin tingginya NPF (*Non Performing Financing*) terhitung dari tahun 2017 sampai 2021.

KataKunci: *Murabahah, Rescheduling*

PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) salah satu Lembaga keuangan mikro yang bergerak berdasarkan asas profit dan sosial. BMT diharapkan menjadi solusi di tengah masyarakat dalam menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir mengakibatkan masyarakat semakin

terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Bahkan banyak masyarakat yang terlilit utang yang berkepanjangan akibat dari system rentenir.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) bergerak pada dua aspek, pertama Baitul Maal diartikan sebagai rumah harta, tempat menghimpun dana sosial (zakat, infaq, sedakah) untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kedua Baitul Tamwil adalah Lembaga keuangan yang bergerak dalam berbagai usaha, baik usaha yang dijalankan sendiri, maupun usaha yang dilakukan dengan mitra atau kerja sama.

BMT sebagai Lembaga keuangan mikro memiliki berbagai program dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk tersebut berupa simpanan dan pembiayaan. Salah satu BMT yang kini mulai berkembang dan memiliki kegiatan ekonomi di tengah masyarakat adalah BMT As'adiyah Sengkang. Salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagian tambahannya, dengan pembayaran bisa dilakukan kontan maupun secara angsuran.

Pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan BMT As'adiyah Sengkang memerhatikan aspek 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. Hal tersebut dilakukan untuk meghindari pembiayaan yang bermasalah. Tetapi pada kenyataannya masih ada pembiayaan yang bermasalah dikarenakan dari pihak pengelola tidak melakukan usaha yang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan juga banyaknya target yang harus dicapai atau kebutuhan calon peminjam yang mendesak sehingga seringkali melakukan cara apapun untuk membuat pengajuan pembiayaan diterima.

Nasabah yang mengambil pembiayaan dalam pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan sangat variatif, ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan bahkan ada yang tidak tepat waktu pembayaran pembiayaannya dan adapula nasabah yang membayar angsuran pembiayaannya tidak sesuai dengan

waktu yang telah disepakati sehingga dapat dikatakan bahwa nasabah tersebut bermasalah. Persoalan yang sering muncul pada pembiayaan bermasalah adalah tidak sesuai kemampuan seorang peminjam memperoleh pendapatan untuk melunasi pembiayaan yang telah dipinjamnya dari BMT (Jurisprudence, 2017).

Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa banyaknya nasabah yang melakukan penunggakan angsuran pembayaran pembiayaan dikarenakan prospek usaha yang menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan di berlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat) yang mengharuskan masyarakat untuk selalu dirumah dengan kata lain masyarakat melakukan segala pekerjaannya di rumah. Hal ini berimbas pada usaha yang dijalankan oleh nasabah yang kegiatan usahanya berada diluar rumah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh oleh Lina Dwi Lestari bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Ar-Rahman Tulungagung yaitu bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter, dan faktor usaha. Untuk BMT Harum faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor perceraian. Hal ini membuktikan bahwa pada lembaga keuangan tersebut memang memiliki pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari angsuran pembayaran pembiayaan yang telah jatuh tempo dan pihak nasabah tidak mampu membayar kewajibannya.

Pokok persoalan yang ada pada pembiayaan bermasalah adalah tidak sesuai atau tidak mempunya seorang peminjam memperoleh pendapatan untuk melunasi pembiayaan yang telah dipinjamnya dari BMT As'adiyah Sengkang. Berikut ini data pembiayaan bermasalah *murabahah* yang terjadi pada BMT As'adiyah Sengkang pada tahun 2017 sampai 2021.

Tabel. 1.1

Pembiayaan Bermasalah *Murabahah* pada BMT As'adiyah Sengkang

Tahun 2017 sampai 2021

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
2017	105.879.580,00	263.560.425,00	164.800.012,00	534.240.017,00
2018	317.410.436,00	111.284.887,00	534.635.583,00	683.330.906,00
2019	292.159.044,00	833.334,00	339.906.416,00	632.898.794,00
2020	261.574.159,00	153.368.037,00	690.130.523,00	1.105.072.719,00
2021	3.496.183.896,00	665.054.654,00	605.380.276,00	4.766.618.826,00

Sumber: data diperoleh dari laporan data kolektibilitas pembiayaan *murabahah* BMT As'adiyah Sengkang bagian admin pembiayaan

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT As'adiyah Sengkang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berpengaruh kepada kesehatan lembaga keuangan BMT As'adiyah Sengkang karena tingginya pembiayaan bermasalah disetiap tahunnya. Menyikapi hal tersebut maka pihak BMT As'adiyah Sengkang mengambil langkah untuk mengaktifkan kebijakan *rescheduling* dalam rangka menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Peneliti mengambil pembiayaan *murabahah* Karena pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Efektivitas mempunyai beberapa pengertian, diantaranya menurut Richard M. Steers, efektivitas itu sebagian besar bertumpu kepada pencapaian tujuan yang layak dan optimal dari organisasi dan dijabarkan berdasarkan aktivitas suatu organisasi untuk memperoleh manfaat sumber daya sebanyak mungkin. Artinya, suatu efektivitas dapat dilihat dari kualitas, kesiagaan, produktifitas, efisiensi, penghasilan, pertumbuhan,

pemanfaatan lingkungan, stabilitas perputaran kerja dan semangat kerja, (Muhammad Sarifuddin, 2021).

Efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Ducker dalam buku Soewartoyo mendefinisikan efisiensi sebagai menjalankan pekerjaan yang baik (*to do the things right*) sedangkan efektif adalah menjalankan pekerjaan yang benar (*to do the right things*). Ia juga berpendapat bahwa bagi seorang manajer yang penting adalah efektif, sehingga penetapan sasaran yang setpat-tepatnya merupakan salah satu tugas utamanya. Jika sasaran sudah ditetapkan secara tepat, semua sumber harus dikerahkan untuk mencapainya, (Rohmah Niah Musdiana 2015).

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) dimana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan (*spelling wisely*). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas menunjukkan kemampuan sesuatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai target waktu yang telah ditetapkan untuk mengukur kemampuan standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperlihatkan efektivitas operasional.

Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan dapat diartikan sebagai *I Believe, I trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana

tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, (Ismail, 2011).

Secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis. pertama, pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumsi langsung, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif. Kedua, pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal, dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil, (Nur Rianto Al-arif, 2011).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya atau memenuhi jadwal pemabayaran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet dan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulkan porsi kerugian bank.

Ukuran untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yaitu penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan kedalam tingkat kolektebilitas pembayaran. Kolektibilitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan dengan kualitas ini disebut juga dengan pembiayaan wanprestasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana pembiayaan tersebut dalam situasi mengalami risiko kegagalan dan kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet, (Hendri Maulana, 2019).

Penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi akibat dari pengelolaan SDM kantor yang tidak profesional, tidak menggunakan BI checkin, kurang cermatnya hasil analisis dari petugas lapangan sehingga kemungkinan timbul kredit yang bermasalah semakin besar, serta mudahnya prosedur dan syarat pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon anggota, nasabah yang menghilang, konflik keluarga seperti perceraian, usaha anggota yang tidak lancar serta adanya campur tangan pihak ketiga. Faktor eksternal penyebab terjadinya kredit bermasalah diantaranya adalah adanya bencana atau wabah seperti yang terjadi pada saat ini yakni adanya wabah virus covid-19 yang menyerang berbagai negara dibelahan dunia sehingga menyebabkan terganggunya kestabilan berbagai sektor khususnya sektor ekonomi yang mengalami penurunan drastis dengan tersendaknya kegiatan perekonomian sehingga kegiatan usaha dari anggota tidak berjalan dengan lancar yang berakibat terjadi penurunan pendapatan dan berdampak terhadap pembayaran angsuran kredit, (Rahmawati et al., n.d. 2022)

Pembiayaan *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, (Wiroso, 2005).

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, (Hendri Maulana, 2019)

Rescheduling

Rescheduling merupakan upaya penyelesaian pembiayaan/ perubahan besarnya angsuran maupun kredit atau pembiayaan, (Hendri Maulana, 2019). Kredit bermasalah dalam artian nasabah kesulitan membayar pokok dan atau *margin* bagi hasil yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang *grace period* (masa kelonggaran untuk tidak membayar hutang pokok). *Rescheduling* merupakan salah satu upaya restrukturisasi dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran. Menurut pendapat lain, *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, atau jangka waktunya, (Nasution et al., 2022). *Rescheduling* dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur karena dalam hal ini *mudharib* tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur (*mudharib*).

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* dapat dilakukan dengan cara *rescheduling* yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus di bayarkan kepada koperasi syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012). Ide penting dari jenis penelitian ini adalah peneliti berangkat kelapangan untuk melakukan pengamatan langsung tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada BMT As-sadiyah Sengkang.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen dan catatan lapangan yang disusun peneliti dilokasi penelitian serta tidak dituangkan dalam bentuk angka, karena peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (Salim dan Haidir, 2019).

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh secara langsung dari objek dan subjek penelitian dengan melakukan observasi terhadap kegiatan pembiayaan bermasalah pada BMT As'adiyah Sengkang, serta melakukan wawancara dengan informan dari pimpinan dan staf bagian pembiayaan BMT As'adiyah Sengkang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk publikasi seperti jurnal, karya ilmiah, majalah, artikel, serta sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah *murabahah* dan kebijakan *rescheduling* didalam pembiayaan. Data sekunder yang akan diambil oleh peneliti berupa laporan tahunan BMT As'adiyah Sengkang serta karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT As'adiyah Sengkang secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 28 Agustus 2001 di Jl. Jendral Sudirman No. 148 Sengkang dan 10 tahun kemudian tepatnya tanggal 21 Agustus 2011 pindah alamat ke Jl. Andi Magga Amirullah No. 5 Sengkang sebagai kantor pusat pelayanan. Dan BMT As'adiya Sengkang juga membuka unit pelayanan kas di

Jl. KH. M. As'ad yang mulai beroperasi pada tanggal 2 Februari 2008 dan di Jl. Veteran No. 46 Sengkang dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Mei 2009. BMT As'adiyah Sengkang merupakan lembaga keuangan mikro syariah dalam menjalankan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berpolakan syariah, tumbuh dan berkembang dari arus bawah untuk menggali dan menumbuhkembangkan serta memperdayakan ekonomi lemah terhadap himpitan sistem spekulasi dan praktek-praktek ribawi dan rentenir.

BMT As'adiyah Sengkang bertujuan untuk menyediakan pendanaan bagi umat islam yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga kegiatan umat dapat terhindar dari praktek riba serta Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktivitas ekonomi, Melakukan aktifitas ekonomi dengan jujur, komunikatif, dipercaya dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan umat pada umumnya, Mengarahkan potensi keuangan umat untuk digunakan kepada pengusaha muslim pada khususnya dan untuk kemajuan islam pada umumnya.

1. Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang

Pembiayaan tentunya pihak BMT As'adiyah Sengkang memiliki pertimbangan yaitu sebelum memberikan atau merealisasikan pembiayaan terlebih dahulu melakukan survei terhadap usaha dan pekerjaan nasabah. Jika dari sisa pendapatan yang dimiliki nasabah masih ada yang bisa digunakan untuk membayar angsuran pembayaran pembiayaan maka pihak BMT mengambil patokan 35% dari pendapatan bersih dimana biaya-biaya sebulan seperti listrik dan air sudah dikeluarkan. Jika mencukupi angsuran perbulan maka nasabah tersebut sudah dianggap layak dan bisa untuk diberikan pembiayaan.

Prosedur umum permohonan pembiayaan merupakan ketentuan- ketentuan, syarat-syarat dan petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang, (wawancara, Hamdani, 2021). Mekanisme pelaksanaan pemberian pembiayaan *murabahah* pada BMT As'adiyah Sengkang, yaitu, calon nasabah datang ke kantor BMT As'adiyah Sengkang, teller menjelaskan kepada nasabah mengenai produk pembiayaan Calon nasabah mengambil pembiayaan *murabahah*, penjelasan

prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengambil pembiayaan *murabahah*., calon nasabah mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan yang ditetapkan oleh BMT As'adiyah, survei dan analisis, rapat komite. Rapat komite ini bertujuan untuk menentukan layak dan tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan. Jika dari rapat komite tersebut menghasilkan bahwa calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan maka selanjutnya, calon nasabah diundang ke BMT As'adiyah Sengkang untuk di lakukan akad dan kemudian *ijab qabul*. Pihak BMT As'adiyah Sengkang juga tentunya memastikan bahwa nasabah tersebut tidak dalam keadaannya terpaksa, dipaksa maupun berada dibawah tekanan.

Nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah*, sebagaimana data kolektibilitas pembiayaan *murabahah* pada BMT As'adiyah Sengkang lima tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1.2

Data Break Down Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah

BMT As'adiyah Sengkang Per Tanggal 31 Desember 2017

Tahun	Kolektibilitas	Jml. Rek	Baki Debet	Persen
2017	Lancar	263	19.373.421.251,00	97,32%
	Kurang lancar	6	105.879.580,00	0,53%
	Diragukan	6	263.560.425,00	1,32%
	Macet	11	164.800.012,00	0,83%
	Jumlah	286	19.907.661.258,00	100,00%

Sumber: data dari laporan data *break down* kolektibilitas pembiayaan *murabahah*

Tabel 1.3

Data Break Down Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah
BMT As'adiyah Sengkang Per Tanggal 31 Desember 2018

Tahun	Kolektibilitas	Jml. Rek	Baki Debet	Persen
2018	Lancar	285	21.939.068.937,00	95,79%
	Kurang Lancar	14	317.410.436,00	1,39%
	Diragukan	6	111.284.887,00	0,49%
	Macet	20	534.635.583,00	2,33%
Jumlah		325	22.902.399.879,00	100,00%

Sumber: data dari laporan data *break down* kolektibilitas pembiayaan *murabahah*

Tabel 1.4

Data Break Down Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah
BMT As'adiyah Sengkang Per Tanggal 31 Desember 2019

Tahun	Kolektibilitas	Jml. Rek	Baki debet	Persen
2019	Lancar	236	16.342.880.056,00	96,27%
	Kurang Lancar	16	292.159.044,00	1,72%
	Diragukan	1	833.334,00	0,00%
	Macet	20	339.906.416,00	2,00%
Jumlah		272	16.975.778.850,00	100,00%

Sumber: data dari laporan data *break down* kolektibilitas pembiayaan *murabahah*

Tabel 1.5

Data Break Down Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah

BMT As'adiyah Sengkang Per Tanggal 31 Desember 2018

Tahun	Kolektibilitas	Jml. Rek	Baki debet	Persen
2020	Lancar	208	13.088.373.033,00	92,21%
	Kurang Lancar	8	261.574.159,00	1,84%
	Diragukan	9	153.368.037,00	1,08%
	Macet	29	690.130.523,00	4,85%
Jumlah		254	14.193.445.752,00	100,00%

Sumber: data dari laporan data *break down* kolektibilitas pembiayaan *murabahah*

Tabel 1.6

Data Break Down Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah

BMT As'adiyah Sengkang Per Tanggal 31 Desember 2018

Tahun	Kolektibilitas	Jml. Rek	Baki Debet	Persen
2021	Lancar	431	16.650.818.930,00	77,74%
	Kurang lancar	97	3.496.183.896,00	16,32%
	Diragukan	22	665.054.654,00	3,11%
	Macet	30	605.380.276,00	2,83%
Jumlah		580	21.417.437.756,00	100,00%

Sumber: data dari laporan data *break down* kolektibilitas pembiayaan *murabahah*

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* semakin meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memberi kepercayaan kepada BMT As'adiyah Sengkang dan menjadikan

lembaga keuangan tersebut sebagai tempat untuk menggunakan pembiayaan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.

Namun demikian tidak bisa dihindari tentang adanya nasabah yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar premi sesuai yang telah disepakati. Oleh karena itu, pihak BMT As'adiyah Sengkang mengambil sebuah kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi yaitu adanya kebijakan *rescheduling* atau penambahan waktu pembayaran. Dengan adanya kebijakan *rescheduling* ini pihak BMT As'adiyah Sengkang berharap agar nasabah dapat menyelesaikan pembiayaannya dan nasabah juga merasa diringankan.

Kebijakan *rescheduling* yang diambil oleh pihak BMT sebagai suatu jalan atau cara agar nasabah dapat mengembalikan angsuran pembiayaannya adalah kebijakan yang bagus karena dapat meringankan sedikit beban dari pihak nasabah karena adanya perpanjangan waktu dan adanya usaha dari pihak BMT untuk membantu menyelesaikan angsuran pembiayaan nasabah karena pihak BMT pasti tidak akan membiarkan begitu saja usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut jatuh. Pihak BMT akan mengusahakan dan membantu agar usaha tersebut tetap berjalan dengan sebaik mungkin.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah *Murabahah* Dengan Menggunakan Kebijakan Rescheduling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) As'adiyah Sengkang

Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah terjadi karena nasabah yang meminjam tidak dapat mengembalikan angsuran pinjamannya atau ketidak mampuan nasabah untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Hamdani Hidayat bahwa penyebab pembiayaan bermasalah itu dari pihak nasabahnya sendiri, yaitu adanya penurunan pendapatan apalagi sekarang sedang pandemi dan PPKM yang mengharuskan untuk tetap dirumah dan kendalanya yaitu terkadang nasabah sudah pindah tempat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak BMT seperti pindah provinsi, (Wawancara, 2021).

BMT As'adiyah Sengkang mengambil suatu kebijakan agar pembiayaan bermasalah *murabahah* yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara melakukan *rescheduling* yaitu

dengan menambah waktu angsuran pembayaran pembiayaan nasabah agar pembiayaan nasabah dapat lancar kembali. Pelaksanaan *rescheduling* terhadap pembiayaan *murabahah* dilakukan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban angsuran pembayaran pembiayaan. Syarat *Rescheduling* adalah :

- a. Nasabah yang mengalami gagal bayar
- b. Jangka waktu angsuran pembayaran di perpanjang
- c. Harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- d. Membuat akad baru atau perjanjian ulang

Rescheduling pada BMT As'adiyah Sengkang dilakukan maksimal sebanyak tiga kali. Jika pada *rescheduling* ketiga pihak nasabah belum bisa melunasi angsuran pembiayaannya maka jaminan yang ada pada pihak BMT kemudian dijual dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak nasabah. Jika harga jaminan yang telah dijual tersebut terdapat kelebihan setelah angsuran pembayaran pembiayaannya maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pihak nasabah.

Seperti yang dikemukakan oleh Kasmir menjelaskan bahwa *rescheduling* adalah tindakan yang diambil oleh bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan (jangka waktu angsuran), baik meliputi Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*, (Muamalah et al., 2019). Sejalan dengan itu penyelesaian pembiayaan bermasalah *murabahah* pada BMT As'adiyah Sengkang yaitu dengan memperhatikan karakter dari nasabah, pihak BMT mengefektifkan kebijakan *rescheduling* dengan harapan nasabah dapat menyelesaikan kewajiban yang telah dibebankan dengan memberikan perpanjangan atas waktu pembayaran angsuran dan memperkecil jumlah angsuran. Disisi lain pihak BMT sendiri tidak melakukan denda atas keterlambatan pembayaran nasabah.

3. Efektivitas Pelaksanaan Rescheduling pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang

Kebijakan *rescheduling* pada BMT As'adiyah Sengkang merupakan suatu kebijakan yang dapat membantu pihak nasabah dalam memulihkan kembali angsuran pembayaran pembiayaan. BMT As'adiyah Sengkang mengeluarkan kebijakan *rescheduling* sebagai salah satu program untuk memulihkan pembiayaan bermasalah. Dengan kebijakan tersebut diharapkan status pembiayaan dari macet dapat berubah menjadi lancar. *Rescheduling* dapat membuat nasabah merasa terbantu karena jangka waktu yang diberikan mengalami perubahan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berbagai pendekatan secara kekeluargaan dilakukan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang yaitu dengan mendatangi atau melakukan silaturahmi kerumah nasabah yang mengalami masalah dalam pembayarannya. Pihak BMT melakukan peninjauan kembali dan menganalisis penyebab macetnya pembayaran dari nasabah tersebut. Namun jika sudah tidak memungkinkan dalam hal pembayaran diawal maka penyelesaiannya dilakukan dengan kebijakan *rescheduling*.

Kebijakan *rescheduling* yang diterapkan memberikan kontribusi dalam menjaga kestabilan pembayaran nasabah. Hal ini disebabkan karena pihak BMT tidak memberikan beban secara secara sepihak. Penentuan besaran pembayaran angsuran pokok setiap tanggal jatuh tempo dilakukan dengan memberikan kesempatan nasabah untuk mempertimbangkan kemampuan bayarnya. Analisis yang dilakukan peneliti yaitu membandingkan total pembiayaan bermasalah *murabahah* dengan total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh lembaga keuangan seperti yang dilakukan untuk melihat efektifitas penerapan penyelamatan pembiayaan dengan menggunakan kebijakan *rescheduling* yaitu dengan menghitung NPF (*Non Performing Financing*). Jika hasil NPF kurang dari 5% maka lembaga keuangan tersebut masuk dalam kategori sehat. Namun, jika NPFnya lebih dari 5% maka Lembaga keuangan tersebut masuk dalam kategori tidak sehat.

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan } \textit{Murabahah} \text{ Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Murabahah} \text{ yang disalurkan}} \times 100$$

Tabel 1.7

Data NPF (Non Performing Financing) Pembiayaan Murabahah

2017 - 2021

Tahun	Total pembiayaan bermasalah murabahah	Total pembiayaan murabahah	NPF
2017	534.240.017,00	19.907.661.258,00	2 %
2018	683.330.906,00	22.902.399.879,00	2 %
2019	632.898.794,00	16.975.778.850,00	5 %
2020	1.105.072.719,00	14.193.445.752,00	7 %
2021	4.766.618.826,00	21.417.437.756,00	20 %

Diketahui tingkat NPF pada tahun 2017 sebesar 2 % , tahun 2018 tetap pada angka 2 %, pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada angka 5%, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut masih dalam keadaan efektif. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan pada angka 7 %, dan tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan pada angka 20%. Data ini menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut tidak dalam keadaan efektif sesuai dengan risiko pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Rohmah Niah Musdiana efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) dimana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan (*spelling wisely*). Sejalan dengan itu dapat dilihat bahwa tujuan dari *rescheduling* pada BMT As'adiyah Sengkang adalah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah agar tetap lancar dan juga dapat membantu meringankan beban nasabah yang memang benar-benar mengalami kesulitan dalam angsuran pembayaran pembiayaannya.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa Pihak BMT tidak menambah *margin* terhadap nasabah yang pembiayaannya telah di *rescheduling* hal ini juga sejalan dengan fatwa DSN Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *rescheduling* dalam *murabahah* yaitu tidak

menambah jumlah utang yang tersisa dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. dimana pihak nasabah berhasil melakukan pelunasan atau pembayaran terhadap pembiayaan *murabahah* yang diambil dan nasabah terbantu dengan menggunakan kebijakan *rescheduling* yaitu penambahan waktu angsuran pembayaran pembiayaan dan kondisi keuangan nasabah. Namun hal ini tidak serta memberikan indikasi bahwa pelaksanaan kebijakan *rescheduling* ini berjalan efektif. Dilihat dari tabel NPF diatas maka setiap tahunnya NPF pada pembiayaan *murabahah* pada BMT As'adiyah Sengkang terus meningkat sehingga dapat dikatakan bahwa *rescheduling* ini kurang efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah *murabahah* yang terjadi di BMT As'adiyah Sengkang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang kepada calon nasabah merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan *murabahah*.
2. Pelaksanan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah *murabahah* yaitu dengan cara nasabah diberikan surat tagih, kemudian mengajukan surat permohonan pelaksanaan *rescheduling*, pihak BMT As'adiyah Sengkang melakukan survei dan analisis, selanjutnya komite pembiayaan memberikan keputusan dan jika disetujui maka dilakukan *rescheduling* dan perjanjian akad baru. Hal tersebut merupakan kebijakan pihak BMT As'adiyah Sengkang kepada nasabah agar nasabah merasa diringankan dalam angsuran pembayaran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Hanifah. *“Pelaksanaan Recheduling (Penjadwalan Kembali) Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu”* skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- Al-arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Arifin, Jaenal dan Lu’lua Nur Rizkianing Tyas. *Upaya Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobongan*. Vol. 4 No.1 2020.
- Astarin, Ghina Hendri dan Maulana. *Moneter Jurnal keuangan dan perbankan*, vol. 7 No. 1, April 2019.
- Astarina, Ghina dan Hendri Maulana. *Prosedur Rescheduling Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor*. Vo. 7, No. 1 April 2019.
- Buchori, Nur Syamsuddin. *Koperasi Syariah Teori & Praktek*. Cet. 1; Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.
- Handayani, Nur. *“Peran Rescheduling dan Reconditioning dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah Pada BMT As-salam Demak”* Skripsi Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017.
- Heykal, Mohammad dan Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Laporan Break Down Kolektabilitas BMT As’adiya Sengkang, *Piutang Murabahah*, 2017-2021.
- Jurisprudence, O. N. A.-J., & 2017, U. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang. *Journals.Ums.Ac.Id*, 7(1). <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4354>
- Lestari,Lina Dwi. *“Penerapan Controlling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal wa Tamwil*

- (BMT) *Ar-Rahman Tulungagung*” Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. 1; Kencana: Jakarta, 2012.
- Muamalah, F., Jamaluddin, M., & Zahara, R. A. (2019). Aplikasi Status Al-Qabul (Rescheduling) Dalam Akad Al-Ibra’Fiqh Muamalah Maliyyah. *Ejournal.lai-Tribakti.Ac.Id*, 1(2). <https://www.ejournal.lai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1057>
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Musdiana, Rohmah Niah. *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (studi kasus pada BMT Nurul jannah Gresik)*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Nasution, N., ... M. R.-J. P. A. P. (e-I., & 2022, undefined. (2022). PELAKSANAAN RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC. *Aksiologi.Org*, 2(2). <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/332>
- Noka, Isara Abda. *Efektifitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol 1 No. 2, 2019.
- Rahmawati, Y., Norisanti, N., Mulia, F., Sukabumi, U. M., Id, Y. A., Id, N. A., & Id, F. A. (n.d.). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Rescheduling untuk meningkatkan Profitabilitas pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperrasi Simpan Pinjam dan. *Journal.Ipm2kpe.or.Id*. Retrieved September 3, 2022, from <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/2512>
- Rohmah, Rizkia Nurul. “*Kebijakan Rescheduling, Reconditioning Restructuring dalam mengatasi pembiayaan di BMT Berkah Trenggelek*” Skripsi, Jurusan Perbankan

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.

Sarifuddin, Muhammad. *Pembiayaan Musyarakah dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BPRS*. Cet 1; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.

Solihah, Cucu dan Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmaja *Akad pembiayaan Murabahah di bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Ed. 1; Malang: Intelegensi Media, 2019.

Sultoni, Hasan. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*: Jurnal Eksyar, Vol 6 No. 02, November 2018.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Cet 1; Yogyakarta: UII Press, 2005.